

Tesis

KETENTUAN PERKAWINAN AGAMA HINDU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974



NI LUH PUTU PURWANINGSIH

MHK: 4510014


PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)

UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR

2012

Tesis

**KETENTUAN PERKAWINAN AGAMA HINDU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**



NI LUH PUTU PURWANINGSIH

MHK: 4510014

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)**

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2012

TESIS

KETENTUAN PERKAWINAN AGAMA HINDU DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Disusun dan diajukan oleh

NI LUH PUTU PURWANINGSIH

MHK: 4510014

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 07 Juni 2012
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. H.A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH
Ketua




Hamzah Taba, SH., MH
Anggota

Direktur PPs Universitas "45"



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS



Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. Ruslan Renggang, SH., MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KETENTUAN PERKAWINAN AGAMA HINDU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Diajukan Oleh

NI LUH PUTU PURWANINGSIH

MHK: 4510014



Telah disetujui untuk ujian Tesis

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. H.A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH

Anggota

Hamzah Taba, SH.,MH

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Ruslan Renggono, SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Esa, karena berkatnyalah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tiada kata seindah dan yang paling utama yang di ucapkan oleh lidah yang tidak bertulang ini selain segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmatnya yang begitu berlimpah sehingga penulis tidak dapat menghitungnya bahkan menulisnya sekalipun, walaupun lautan dijadikan tinta akan tetapi penulis tetap tidak dapat menuliskannya.

Karena cita-cita dan doalah yang memotivasi penulis menyelesaikan Tesis ini, walaupun tak lepas dari ruang waktu yang kadang ada tantangan dan cobaan. akan tetapi penulis sangat menyadari bahwa perjuangan dalam kehidupan ini membutuhkan kesabaran yang merupakan hakekat yang perlu dimaknai untuk memperoleh setetes ilmu.

Dengan terselesainya tesis ini merupakan suatu bukti kongkrit dari bimbingan dan motivasi dari Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH selaku pembimbing satu dan Bapak Hamzah Taba, SH.,MH selaku pembimbing dua untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bimbingannya.

Terima kasih pula penulis haturkan pada Bapak Prof. Dr. Rahman, SH.,MH selaku Rektor Universitas "45", Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS selaku direktur Pascasarjana, Bapak Dr. Ruslan Ranggong, SH, MH selaku ketua Jurusan Ilmu-ilmu Hukum dan seluruh

staf pengajar serta keluarga besar fakultas hukum terutama teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Universitas "45" yang telah memberi semangat selama penulis menempuh pendidikan.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Putu Mahardika, dan Ibunda tercinta Ni Wayan Maharsini selaku kedua orang tua penulis yang sudah melahitkan / membesarkan dan berkat bantuan dan doa beliaulah, sehingga penulis bisa mencapai cita-cita ini. Terima kasih pula buat suami dan anak-anak tercinta penulis karena berkat kesabaran dan dukungan mereka sehingga penulis bisa seperti sekarang ini yaitu meraih cita-cita yang diimpi-impikan oleh penulis.

Ucapan terima kasih penulis disampaikan kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dengan iringan doa semoga bantuannya menjadi amal baik dan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa,

Akhirnya segala kekurangan adalah milik penulis dan semua kesempurnaan hanyalah milik sang* pengasih Ida Sang Hyang Whidhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 3 Juni 2012

Penulis

Ni Luh Putu Purwaningsih

ABSTRAK

Ni Luh Putu Purwaningsih Ketentuan Perkawinan Agama Hindu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Dibimbing oleh H. A. Muh. Arfah Pattenreng dan Hamzah Taba)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan Agama Hindu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yaitu pada Pembimas (Pembimbing Masyarakat) umat Hindu pada kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Majelis Umat Hindu Kota Makassar yaitu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 162 Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu tiap warga negara Indonesia harus tunduk pada perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu perkawinan melanggar ketentuan tersebut di atas maka perkawinannya dianggap tidak pernah sah dan dapat mengakibatkan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku agar perkawinannya dianggap sah dan perkawinannya tidak dibatalkan.

ABSTRACT

Ni Luh Putu Purwaningsih provisions Judging from the Hindu Religious Marriage Law No. 1 of 1974. (Supervised by H.A Muh. Arfah Pattenreng, and Taba Hamzah)

This study aims to determine the provisions of Hindu Religious marriage in terms of Act No. 1 of 1974. Research conducted in the city of Makassar is the Pembimas (Community Advisor) of Hindus in the office of the Ministry of Religious Affairs and the Office of the Provincial Assembly of South Sulawesi city of Makassar, namely Hindus Hindu Dharma Indonesia Parisada (PHDI) in the Independence Pioneer Road Km. No. 12. 162 Makassar.

The results show that Indonesia is a country of law, therefore every citizen of Indonesia are subject to the applicable legislation in this regard Law No. 1 of 1974 Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) which says that:

Marriage is valid if conducted according to the laws of each religion or belief, and every marriage is recorded according to the laws and regulations. This suggests that if a marriage violates the provisions mentioned above, marriage has never been considered invalid and may result in cancellation of the marriage.

Based on these results it is advisable for any person who will hold a marriage should not violate the provisions of law applicable to marriage is considered invalid and the marriage is not canceled.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Perkawinan	9
B. Pengertian Keluarga	12
C. Tujuan Perkawinan	16
D. Bentuk Perkawinan	20
E. Macam-macam Perkawinan Hindu	24
F. Putusnya Perkawinan	26
G. Kerangka Pikir	28
H. Bagan Kerangka Pikir	29
I. Definisi Operasional	30
J. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	34
A. Relevansi Ketentuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Hukum Agama Hindu	34
B. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu dan Undang-undang Pokok Perkawinan	68
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan merupakan aturan hukum yang menampung prinsip-prinsip perkawinan bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip perkawinan yang terkandung dalam Undang – Undang Pokok Perkawinan menyangkut tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dalam arti kata suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut Undang –Undang Pokok Perkawinan Bab. I Pasal 1, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian setiap warga Negara yang hendak melangsungkan perkawinan dikatakan sah perkawinannya **apabila perkawinan itu** dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu.

Agama Hindu sebagai salah satu agama yang diakui negara yang dianut oleh sebagian warga negara Indonesia juga mengatur tentang perkawinan.

Menurut Weda Smrthi Bab. III. 35 dinyatakan bahwa bentuk perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan antara calon ; mempelai (Pria dan Wanita). Istilah perkawinan, sebagaimana terdapat dalam sastra dan kitab suci Hindu (Weda Smrthi) adalah Wiwaha. Berdasarkan Weda Smrthi, perkawinan memiliki sifat relegius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (sentana) dan menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan suputra. Dengan demikian perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum Agama. Dengan ini Wiwaha samskara adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi Umat Hindu (Weda Smrthi bab II. 67). Dan pada Wiwaha Samskara bahwa Doa, mantra dan melakukan sapta padi mengelilingi api suci merupakan pengesahannya.

Sejak awal-awal kehidupan manusia, maka ternyata keluarga merupakan salah satu lembaga yang efektif untuk pembentukan peribadi manusia. Hal ini terlihat dari berbagai seloka yang menggambarkan tentang perkawinan menurut agama Hindu.

Tatha nityam yateyatam
 stripumsau tu kritakriyau,
 jatha nabhicaretam tau
 wiyuktawitaretaram.
 (Weda Smrthi IX.102)
 Anyonyasyawayabhicaro
 bhawedamarananantikah,
 esa dharmah samasena
 jneyah stripumsayoh parah.
 (Weda Smrthi IX. 101)

Artinya :

"Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemu-nya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain. (WS.IX.102).
 Hendaknya supaya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami istri.

Berdasarkan seloka diatas perkawinan adalah merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia, dan keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpulnya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan

suami istri dalam satu rumah, makan dan minum. Namun mengupayakan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir dan batin, hidup rukun damai, tentram bahagia dalam upaya menurunkan tunas muda suputra.

Perkawinan termasuk salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, berhubungan karena perkawinan merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan hubungan lahiriah maupun batiniah secara sah antara seorang Laki-laki dengan seorang wanita untuk menjalin hidup secara bersama dengan tujuan membentuk suatu keluarga, dan mencegah perbuatan asusila serta memberi ketentraman jiwa lahir dan batin manusia.

Pentingnya perkawinan, bukan hanya menyangkut hubungan antara seorang laki-laki dan wanita akan tetapi lebih dari itu terkait pula dengan kepentingan warga masyarakat serta bangsa dan negara. Dengan perkawinan, maka mulai terbentuk sebuah rumah tangga dalam lingkungan keluarga dan sebuah keluarga di dalam susunan masyarakat dari suatu bangsa dalam suatu negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Pasal 1 UUPK. Dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa.

Menurut Hukum Hindu (*weda*) mengatakan bahwa *wiwaha* atau perkawinan adalah suatu pranata sosial yang mulia karena terbentuknya *Grehastha Asrama* (berumah tangga), *Grehastha* merupakan sarana untuk melaksanakan *Dharma Sastra* (perbuatan baik), *Kama Sastra* (kenikmatan yang diperoleh dalam keluarga sesuai ajaran agama), dan *Artha Sastra* (segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan berupa materi) dengan tujuan suci yaitu terwujudnya keluarga bahagia.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPK diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jikalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu yaitu apabila telah melangsungkan upacara keagamaan seperti penyambutan kedua mempelai sebelum memasuki halaman rumah, *mabyakala* (upacara untuk membersihkan lahir dan batin terhadap kedua mempelai terutama *sukla swanita* yaitu sel benih pria dan sel benih wanita agar menjadi janin *suputra* atau anak yang berbakti dan menjadi *mapejati* atau persaksian yang merupakan upacara

kesaksian tentang pengesahan perkawinan ke hadapan *Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa). juga kepada masyarakat, bahwa kedua mempelai telah mengikatkan diri sebagai suami istri yang sah.

2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu (*Weda*) harus dilakukan oleh pendeta/pinandhita.
3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan untuk mengesahkan seorang masuk agama Hindu di *Sudhiwadani* (disahkan untuk beragama Hindu) terlebih dahulu.

Perkawinan atau *wiwaha* dalam agama Hindu diabadikan berdasarkan *Weda* (kitab suci). karena perkawinan merupakan salah satu *sarira samskara* yaitu penyucian diri melalui *Grehastha Asrama* (berumah tangga). Perkawinan adalah salah satu ritual yang memberikan kedudukan sah dan tidaknya seorang dalam menjalani hidup bersama antara pria dan wanita. Jadi perkawinan sebenarnya merupakan *yadnya* (perbuatan suci).

Dari uraian di atas, terlihat akan adanya dan tidak relevannya Undang-undang dengan hukum Hindu. Dari hal tersebut di atas maka ada juga akibat hukum perkawinan terhadap suami/istri, anak dan terhadap harta kekayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan judul: Ketentuan Perkawinan Agama Hindu Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi antara Undang – Undang Pokok Perkawinan dengan hukum perkawinan menurut agama Hindu ?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan Undang – Undang Pokok Perkawinan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relevansi antara Undang – Undang Pokok Perkawinan dengan hukum perkawinan menurut Agama Hindu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan menurut Agama Hindu dan Undang-Undang Pokok Perkawinan .

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi praktis diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang akurat bagi umat agama lain khususnya umat Hindu.
2. Segi teoritis diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perkawinan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Magister Hukum Universitas "45" Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Gede Pudja, (1983: 15) mengemukakan yang dimaksud dengan perkawinan adalah :

Sedangkan menurut Gede Pudja Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang mempunyai sifat religius (sakral), kekal dan wajib hukumnya.

"Dalam UU No.1 Tahun 1974, Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan Bab II

Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan Pasal 3 dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *saqinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Definisi lain tentang pengertian perkawinan dikemukakan oleh I Nyoman Arthayasa (1995/1996) halaman 1 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami istri dan perkawinan itu sendiri merupakan *Dhamma* karena merupakan suatu lembaga untuk melaksanakan segala bentuk *Yadnya*

(korban suci).

Dalam hal ini tampak bahwa perkawinan itu adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir batin mendapat izin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup berumah tangga karena keberhasilan dalam perkawinan diantaranya adalah saling mencintai, saling bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan berumah tangga. Perkawinan agar dapat dipertanggung jawabkan kesahannya harus dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan dan dicatatkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terbentuknya keluarga bahagia dan kekal harus disertai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kedudukan antara suami dan istri. Dengan demikian pengertian dari pada perkawinan adalah benar-benar merupakan ikatan lahir batin, antara suami dan istri dengan landasan saling kasih mengasih, bantu membantu serta membagi suka dan duka. Seorang yang telah menjalani hidup berumah tangga sudah dikatakan dewasa. Maka si wanita disebut sebagai ibu dan si pria disebut ayah. Begitu juga masalah harta benda bukan disebut milikku dan milikmu tetapi menjadi milik kita (berdua) oleh karena wanita yang mengikatkan diri dengan pria juga disebut

garwa (belahan jiwa).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Westermarck, didalam kitabnya yang berjudul "History of Human Marriage" (vol.Ip 28), dalam bukunya Gede Pudja. menyimpulkan bahwa istilah perkawinan dipergunakan sebagai bentuk suatu lembaga sosial lengkap. Tetapi bagi masyarakat Hindu, soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus didalam dunia kehidupan mereka. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu (Smerti) dikenal dengan nama Wiwaha. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana pawiwahan itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum agama Hindu dibidang perkawinan.

Perkawinan menurut Hindu disebut Wiwaha. Dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia harus sah menurut Undang-Undang dan sah menurut hukum agama Hindu. Setiap perkawinan yang dilaksanakan, apa bila telah memenuhi syarat harus disahkan terlebih dahulu dengan ucapan Agama Hindu (Wiwaha samsekara) kemudian dicatatkan pada pejabat yang berwenang untuk itu.

B. Pengertian Keluarga

Menurut Distha (adat kebiasaan) aturan antara areal perumahan di Bhuna Agung areal perumahan di masing-masing keluarga Hindu dianggap sebagai bhuna Alit antara Bhuna Agung dan Bhuna alit ini harus selaras untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani, keselarasan antara kehidupan manusia dengan kehidupan di Bhuna Agung, masyarakat Hindu selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya hal ini dilandasi oleh kesadaran bahwa Bhuna Agung/alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama yang lain terkait dan membentuk satu sistem kesemestaan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dasar dari kehidupan adat masyarakat Hindu adalah nilai keseimbangan.

Nilai dasar ini akan terwujud kedalam dua unsur yaitu

Selalu ingin menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan yang mengitarinya.

Ingin menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antara sesama makhluk dan juga terhadap alam dimana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta raya.

Kedua unsur masyarakat diatas oleh masyarakat Hindu dianggap sebagai asas yang harus dipakai pedoman atau tuntunan dalam kehidupan berumah tangga, karena rumah tangga pada dasarnya dianggap sebagai dunia yang hidup lengkap dengan konsepsi TRI

HITA KARANA antara lain:

Kawasan Parahiyangan, yaitu kawasan pelinggihtempat sembahyang keluarga.

Kawasan Pawongan, yaitu tempat tinggal dari unsur keluarga hindu minimal ada bangunan rumah, dapur, gedung tempat orang tua, balai tempat aktifitas acara-acara manusia Yadnya.

Kawasan Palemahan, yaitu seluruh tanah pekarangan dengan segala isinya (I Gde Jaman, Wayan Sunarsih, Simon Kendek Paranta, 1995: 4-5).

Kata keluarga berasal dari Bahasa Sansakerta terdiri atas dua kata yaitu KULA dan WARGA. Kula artinya abdi atau hamba dan Warga artinya jalinan, atau ikatan. Kata kula dan warga ini kemudian menjadi kata kulawarga dan akhirnya menjadi kata keluarga yang artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Jadi keluarga artinya ikatan pengabdian antara suami istri dan anak.

- Dari pengertian di atas dapatlah kita katakan bahwa antara seluruh anggota keluarga itu harus terjadi jalinan pengabdian yang harmonis, tidak boleh ada salah seorang anggota keluarga yang merasa berkorban terhadap anggota keluarga yang lainnya.

Menurut Weda Smerti IX. 45 menyatakan bahwa keluarga disebut sempurna apabila terdiri atas suami, istri dan keturunannya (putra putrinya).

Kata SWAMI berasal juga dari bahasa sansekerta yang artinya perlindungan. Suami punya kewajiban : Sarasamuscaya 242:

Sarirakt = mengupayakan kesehatan jasmani

Prana data = membangun jiwa si anak

Anna data - memberikan makan

Grhya Sutra

Pati = memberikan perlindungan kepada istri kepada anak

Bhastri = menjamin kesejahteraan istri dan anak

Nitisastra VII.3

Menyelamatkan keluarga disaat bahaya

Selalu mengupayakan makanan yang sehat

Memberikan ilmu pengetahuan kepada anak

Mensucikan dan selalu membina mental si anak

Weda Smerti IX. 2, 3, 9, 11

Melindungi istri dan anak-anak dan memperikukannya dengan wajar dan hormat,

- Memelihara kesucian hubungan dengan saling mempercayai sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan

Menyerahkan harta kekayaan dan mengugaskan istrinya untuk mengurus rumah tangga.

Bila harus tugas keluar daerah, hams menjamin istri memberi nafkah.

Wajib mengauli istrinya dan mengusahakan agar mereka sama-sama menjamin kesucian keturunan serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang mengakibatkan perceraian.

Harus selalu merasa puas dan bahagia terhadap istrinya. Karena kalau suami istri selalu puas maka keluarga itu akan terjamin kelangsungannya.

Wajib melaksanakan dharma ghrastin dengan baik.

Wajib melaksanakan sraddha.

ISTRI berasal dari bahasa sanskerta dari kata stri artinya pengikat kasih. Jadi fungsi utama istri adalah menjaga jalinan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik istri harus dapat berpenampilan yang lemah lembut dan simpatik sebagaimana disebutkan dalam Rg Weda VII. 33. 19 "Wahai wanita kalau berjalan lihatlah ke bawah, jangan menengadah dan bila sedang duduk tutuplah kakimu rapat-rapat".

Istri dalam keluarga sering juga disebut sebagai dewi atau permaisuri. Dewi artinya sinar yang selalu memberikan sinar cemerlang kepada semua anggota keluarga dan permaisuri berasal dari kata parama yang artinya pertama dan iswari yang artinya pemimpin jadi permaisuri artinya pemimpin utama dalam rumah tangga. Kewajiban istri:

Tata Boga

Tata Busana

Tata Grana

Pembimbing Anak

Penyelenggara Aktivitas Agama

PUTRA berasal dari bahasa sansakerta, berasal dari kata put dan trayati, Put artinya tempat siksaan di Neraka dan trayati artinya menyeberangkan. Jadi putra artinya ia yang dapat menyeberangkan atau menyelamatkan roh orang tuanya dari siksaan neraka.

Anak yang lahir dalam keluarga tentu saja anak yang suputra atau anak yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam sarasamuscaya 228 yaitu:

1. Menjadi pelindung bagi orang yang memerlukan pertolongan,
2. Menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan,
3. Menedekahkan hasil usahanya.
4. Memasak dan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin.

C. Tujuan Perkawinan

Berbicara masalah tujuan perkawinan atau *wiwaha* maka dapat di lihat kembali tentang batasan perkawinan menurut undang-Undang No, 1 tahun 1974 pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumusan tadi jelas bahwa terwujudnya keluarga bahagia merupakan tujuan pokok perkawinan. Bahagia yang dimaksud adalah bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan dan kekekalan harus dibina sepanjang masa. Kebahagiaan dalam keluarga tidak saja menumpuknya harta benda, tidak saja terpenuhi hubungan sex, tetapi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani yang wajar.

Jadi perkawinan itu bukan semata-mata untuk mengadakan hubungan sex saja, melainkan lebih dari itu agar bisa menghasilkan keturunan dan bisa diajak bekerja sama untuk melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Perkawinan atau *wiwaha* bagi masyarakat Hindu mempunyai arti dan kedudukan yang khusus didalam kehidupan manusia yaitu awal jenjang *grehastha*. Di dalam kitab *Manawa Dharmasashtra* dijelaskan bahwa perkawinan itu bersifat religius (sakral) dan wajib hukumnya. Perkawinan (*grehastha*) sangat dimuliakan karena bisa memberi peluang atau kesempatan kepada anak/keturunan untuk melebur dosa-dosa leluhurnya agar bisa menjelma atau menitis kembali ke dunia.

Perkawinan diharapkan dapat melahirkan keturunan/anak. Anak inilah yang nantinya yang bertugas untuk melakukan *Sradha (Pitra Yadnya)*, untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan yang terang. Anak/keturunan merupakan kelanjutan dari siklus kehidupan keluarga, selain itu anak/keturunan adalah pelita kehidupan. Anak yang lahir dari keluarga mendapat julukan *putra*. Oleh sebab itu sangat diharapkan dalam sebuah keluarga itu dapat melahirkan keturunan/anak. Jika perkawinan tidak bisa mendapatkan keturunan (anak) maka dapat mengadopsi (mengangkat anak yang statusnya menjadi anak kandung) untuk melanjutkan keturunan keluarganya.

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus

menyadari arti dan nilai perkawinan bagi kehidupan manusia, sehingga nilai itulah yang menjadi landasan dasar kehidupan suami istri sesudah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan menurut ajaran Hindu adalah "yadnya", sehingga orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang *grehashta* asrama yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaan serta kemuliaannya. Lembaga yang suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan yang suci pula seperti melaksanakan dharma agama dan dharma negara, termasuk di dalamnya pelaksanaan *Panca Maha Yadnya*.

Perkawinan sebagai awal menuju masa *grehashta* merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Di dalam *grehashta* inilah tiga perilaku yang harus dilaksanakan, dan landasan yang harus dilaksanakan yaitu:

1. *Dharma*, ialah aturan-aturan yang harus dilaksanakan dengan kesadaran yang berpedoman pada dharma agama dan dharma negara.
2. *Artha*, ialah segala kebutuhan hidup berumah tangga untuk mendapatkan kesejahteraan yang berupa materi dan pengetahuan.
3. *Kama*, ialah rasa kenikmatan yang telah diterima dalam berkeluarga sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu perkawinan juga mempunyai nilai yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu:

1. Dari orang yang dipimpin pada masa remaja menjadi orang yang

memimpin sebagai bapak atau ibu rumah tangga .

2. Dari orang yang berkonsumsi (meminta, menerima) menjadi orang yang memproduksi (menghasilkan) segala kebutuhan hidup.

Dengan demikian nampak jelas bahwa masa *grehastha* menjadi puncak kesibukan manusia dalam membina nilai-nilai kehidupan. Penyempurnaan wujud jasmani dan rohani dimatangkan pada masa *grehastha* ini, yang dalam bentuk kegiatannya berupa:

1. Kegiatan jasmani yaitu kehidupan duniawi yang meliputi pengumpulan *artha* sebanyak-banyaknya, mencari ilmu seluas-luasnya, menata pergaulan sebaik-baiknya sesuai dengan *Tri Hita*

Karana.

2. Kegiatan rohani yaitu melaksanakan *Panca Yadnya*. Apa yang dicari dalam bentuk kebahagiaan jasmani harus dituangkan untuk *yadnya*, sebagai kewajiban untuk mencapai *subha karma*. Tidak berarti bahwa seluruh *artha* harus ditumpahkan untuk *yadnya*, tetapi semua itu telah memiliki aturan perilakunya.

Dalam pelaksanaan *yadnya* kita harus menyisihkan *artha* kita untuk dikonsumsi, diproduksi dan diinvestasi untuk memenuhi kebutuhan hari esok. Takaran *bevyadnya* ada dua macam yaitu sesuai dengan :

- Tempat (*Desa Kala Patra*)
- Kemampuan (sederhana, sedang, megah).

Masa *Grehastha* inilah yang harus menjadi pusat perhatian bagi

umat Hindu. Dengan demikian keluarga Hindu, dituntut untuk;

a. Hidup dalam kesadaran sujud kepada *Ida Sang Hyang*

Widhi/Tuhan.

b. Bebas dari *Awidhya* (tidak memiliki pengetahuan).

c. *Giabekerja*.

d. *Sadar beryadnya*.

Dengan pedoman tersebut tidak akan terjadi dalam keluarga

Hindu yang hidup dalam kebodohan, malas, pemboros, melupakan leluhur dan sebagainya. Sebab kesempurnaan keluarga Hindu tercipta dalam ikatan *Tri Hita Karana*.

D. Bentuk Perkawinan

Sistim perkawinan adalah suatu cara atau bentuk yang ditempuh oleh seorang pria dengan seorang wanita dalam melangsungkan perkawinan. Secara umum dapat disebutkan beberapa bentuk perkawinan seperti perkawinan monogami yaitu seorang pria yang hanya beristrikan seorang wanita. Perkawinan poligami adalah perkawinan seorang pria yang beristrikan lebih dari satu wanita. Perkawinan polandri adalah seorang wanita yang bersuamikan lebih dari seorang pria.

Pada jaman Hindu kuno bahwa bentuk perkawinan dibedakan menjadi tiga yaitu Sukhla Brahmacari, Sewala Brahmacari dan Tresna Brahmacari, Sukhla Brahmacari adalah seorang yang tidak melakukan perkawinan selama hidupnya. Sukhla Brahmacari ini sering dilakukan

kepada orang yang ingin mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Sewala Brahmacari adalah seorang yang hanya melaksanakan perkawinan sekali dan tidak melaksanakan lagi walaupun istri meninggal. Tresna Brahmacari adalah melaksanakan perkawinan sampai ketiga. Tresna Brahmacari bisa disebabkan istri meninggal atau karena perceraian.

Disamping keterangan tersebut di atas ada juga bentuk perkawinan dalam agama Hindu yang disebut Anuloma yaitu perkawinan seorang pria yang berstatus lebih tinggi dari wanitanya. Perkawinan Pratiloma yaitu perkawinan antara seorang wanita yang statusnya lebih tinggi dari prianya. Bentuk perkawinan Anumola dan Pratimola ini sekarang kurang dikenal dalam masyarakat Hindu.

Disamping masalah umur yang menjadi persoalan pokok dalam perkawinan juga terdapat pula hal-hal lainnya yaitu masalah siapa saja yang boleh dikawini. Berkenaan dengan hal itu maka ada larangan perkawinan bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 8 ayat (a, b sampai f), bahwa perkawinan yang dilarang adalah jika :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan *semenda* yaitu dengan mertua, anak tin, menantu,

dan ibu/bapak tiri.

- d. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 8 tersebut, bahwa larangan perkawinan secara umum mencerminkan pada nilai normatif dan etika. Dilihat dari sudut etika bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan akan menimbulkan *incest*, *cuntaka*, *tabu*. Seorang yang melanggar perkawinan dikatakan bukan lagi sebagai pola hidup sebagai manusia. Dalam kehidupan binatang tidak ada istilah *incest*, *tabu* antara anak dengan induknya. Oleh karena itu baik hukum agama maupun perundang-undangan membenarkan adanya larangan perkawinan, untuk menghindari terjadinya *incest*, *tabu*, *cuntaka* serta untuk menghindari terjadinya kerancuan terhadap kedudukan hukum keluarga/perdata.

Larangan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (e) berlaku secara umum. Sedangkan untuk ayat (f) berlaku pada hukum adat atau agamanya masing-masing. Larangan perkawinan yang terdapat dalam hukum Hindu diantaranya adalah: Keadaan fisik

dan fisik yang merupakan cacat menahun yang tidak dapat disembuhkan. Selain itu juga merupakan sebab larangan kawin diantaranya: gila, sakit ingatan, pria wandu/impoten dan sebagainya. Sebagaimana syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut di atas cenderung mengarah kepada tujuan untuk memperoleh keturunan yang baik (suputra).

Ada beberapa hal yang dilarang dalam perkawinan antara lain:

1. Memiliki hubungan darah yang dekat
2. Mempunyai penyakit yang menular/penyakit keturunan yang mengganggu
3. Mempunyai nama yang tidak baik/jelek di masyarakat
4. Cacat badan
5. Seorang perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki (anak tunggal)
6. Kawin janda pada dasarnya dilarang karena perceraian tidak dibenarkan menurut ajaran Hindu
7. Kawin mendahului saudara yang lebih tua kecuali karena tempatnya berjauhan
8. Kawin tanpa upacara agama

Sebagaimana larangan perkawinan tersebut diatas cenderung mengarah kepada tujuan untuk memperoleh keturunan yang baik.

E. Macam-macam Perkawinan Hindu

1. Brahma Wiwaha adalah suatu perkawinan yang terhormat dilakukan oleh pihak keluarga wanita, mengawinkan anaknya kepada seorang pria yang berpendidikan dan berbudi luhur. Pemberian ini bukanlah merupakan paksaan tetapi suatu kewajiban oleh orang tua untuk mengawinkan anaknya, kepada pilihan orang tuanya yang diundang datang untuk hal itu. Setelah anak dirias, selanjutnya diserahkan kepada pemuda beserta keluarga yang datang untuk perkawinan itu (MDS. 111.27).
2. Dewa Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan dengan jalan menerima gadis itu dari keluarganya yang menyerahkan anak wanita tersebut sebagai pemberian karena jasa/tindakan yang dikerjakan oleh pemuda itu. Biasanya pemberian ini dilakukan kepada pendeta untuk melaksanakan upacara di rumah keluarga wanita yang dilakukan setelah selesai melakukan upacara tersebut (MDS. 111.28).
3. Arsha Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan yang terjadi karena kehendak timbal balik kedua belah pihak yaitu antara keluarga laki-laki, jika ayahnya menyerahkan anak wanitanya untuk dikawinkan setelah menerima sapi atau lembu dua pasang sesuai menurut kitab suci (MDS. 111.29)
4. Prajapatya Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan dengan menyerahkan seorang putri yang dilakukan oleh seorang ayah

setelah terlebih dahulu menasehati kedua mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan dhaimamu (dharmamu sahabatu castratan dharmma), dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki berarti mempelai wanita menghargai kedudukan pria yang menjadi suaminya (MDS. 111.30)

5. Asura Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan jika mempelai laki-laki menerima wanita setelah terlebih dahulu ia memberi harta sebanyak yang diminta oleh pihak wanita (MDS. 111.31).

6. Gandharwa Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan berdasarkan cinta sama cinta, dimana pihak orang tua tidak ikut campur walaupun mungkin tahu. (MDS. 111.32).

7. Raksasa Wiwaha adalah sistim perkawinan, dimana si pria mengambil wanita dengan cara kekerasan, walaupun wanita itu sampai menjerit, menangis dan mungkin sampai terjadi perkelahian serta mengakibatkan pembunuhan (MDS. 111.33).

8. Paisaca Wiwaha adalah suatu sistim perkawinan bila seorang laki-laki dengan diam-diam memperkosa gadis itu sedang dalam keadaan tidur atau juga dengan cara memberikan obat yang menyebabkan mabuk sehingga anak tersebut XijMsadiperdaya (MDS. 111.34)

F. Putusnya Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyatakan putusnya perkawinan dapat terjadi oleh beberapa alasan:

1. Karena kematian.
2. Karena perceraian
3. Karena atas putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan kematian adalah salah satu pihak/suami atau istri meninggal. Yang dimaksud putusnya karena perceraian adalah apabila pengadilan berusaha dengan sekuat tenaga tidak berhasil untuk mendamaikan keluarga itu untuk hidup rukun maka keluarga itu mengajukan perceraian kepada pengadilan.

Yang dimaksud putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah perceraian itu sendiri. Beberapa alasan yang kuat yang dapat diajukan kepada pengadilan untuk bisa bercerai:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan yang sejenisnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak suami/istri.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman selama lima tahun atau hukuman yang paling berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
5. Antara suami/istri tidak cocok lagi menjadi perselisihan yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Sesungguhnya perkawinan menurut agama Hindu adalah ingin mewujudkan suatu kelanggengan sebagai suami istri dan perkawinan itu sendiri merupakan *Dharma*. Karena merupakan suatu lembaga untuk melaksanakan segala bentuk *Yadnya* (korban suci) oleh sebab itu perceraian dalam agama sangatlah dihindari. Apabila alasan perceraian itu hanya disebabkan tidak mempunyai keturunan, maka dalam keluarga itu bisa mengangkat anak (adopsi).

Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian akan menimbulkan permasalahan di bidang harta perkawinan sebagai berikut:

1. Bapak dan ibu masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pada pengadilan untuk memberikan keputusan.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, bila anak bapak dalam kenyataannya tidak mampu memikul kewajibannya, maka pengadilan dapat pula menentukan ibu ikut memikul kewajibannya.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suaminya untuk memberi biaya kehidupan kepada bekas istrinya.

Dalam rumusan di atas, masalah pokok yang harus diperhatikan dalam hal terjadinya perceraian adalah masalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu, bukan soal harta warisan.

G. Kerangka Pikir

Perlu diketahui bahwa landasan hukum ketentuan pelaksanaan perkawinan agama Hindu adalah UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

Relevan atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu dengan UU no. 1 tahun 1974 dapat dilihat dari syarat perkawinan , proses perkawinan dan suhunya perkawinan Hindu.


Sahnya perkawinan harus direstri dan dipahami secara baik dan benar. Keabsahan suatu perkawinan akan bisa berakhir sangat kompleks. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dengan demikian perkawinan baru dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan agamanya dan dicatatkan pada kantor-kantor sipil.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan adalah syarat perkawinan dan proses pelaksanaan perkawinan. Karena apabila syarat-syarat perkawinan tidak dapat disahkan.

Dari sahnya perkawinan tersebut diatas, maka ada akibat hukum terhadap suatu perkawinan yaitu akibat hukum terhadap suami/istri, akibat hukum terhadap anak dan akibat hukum terhadap harta kekayaan.

Bagan Kerangka Pikir



Keterangan

- y = variabel dependen
 X1, X2 = variable independen

H. Definisi Operasional

1. Landasan hukum adalah dasar atau pedoman peraturan-peraturan yang harus dipatuhi karena apabila tidak akan sanksi.
2. Ketentuan perkawinan Agama Hindu adalah hal-hal yang harus dipahami dalam proses pelaksanaan perkawinan menurut hukum Hindu
3. Relevansi ketentuan hukum perkawinan artinya apakah hukum perkawinan Hindu sudah sesuai dengan undang-undang atau belum.
4. Syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan.
5. Proses pelaksanaan perkawinan adalah proses jalannya pelaksanaan perkawinan.
6. Sahnya perkawinan adalah perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2).
7. Akibat hukum perkawinan adalah akibat dari proses pelaksanaan perkawinan yang telah dilakukan.
8. Akibat hukum perkawinan terhadap suami/istri adalah timbulnya antara hak dan kewajiban antara suami/istri.
9. Akibat hukum perkawinan terhadap anak adalah bahwa anak yang dilahirkan menjadi anak sah.
10. Akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan adalah harta benda yang diperoleh sejak perkawinan disebut harta bersama dan harta yang diperoleh sejak belum kawin disebut harta bawaan.

11. Larangan perkawinan adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam atau dilarang dalam perkawinan

12. Pencegahan perkawinan adalah suatu tindakan pencegahan perkawinan apabila syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi.

1. Hipotesis

1. Relevansi antara Undang-Undang pokok perkawinan dengan hukum perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah dapat dilihat perbedaannya pada syarat perkawinan, proses pelaksanaan perkawinan, sahnya perkawinan, larangan perkawinan dan pencegahan perkawinan.

2. Akibat hukum perkawinan menurut agama dan Undang-Undang pokok perkawinan maka akibat hukumnya terhadap suami/istri, terhadap anak, dan terhadap harta kekayaan yang diperoleh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam mengadakan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Makassar, tepatnya di Karwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan (Sul-Sel) dalam hal ini Pembina Agama Hindu di Kota Makassar.

Peneliti tertarik memilih lokasi di Kota Makassar karena di Kota Makassar juga ada pemeluk Agama Hindu.

B. Jenis dan Sumber Data

- Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis data berupa informasi dari Pembimbing masyarakat umat Hindu (Pembimas) pada Kantor Departemen Agama Hindu Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Majelis Umat Hindu Kota Makassar yaitu *Parisada Hindu Dharma Indonesia* (PHDI) Kota Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 162 Makassar.
- Sumber data yang digunakan adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan :
 - a) Pembimbing masyarakat umat Hindu (Pembimas)
 - b) *Parisada Hindu Dharma Indonesia* (PHDI) yaitu Ketua Majelis

umat Hindu.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber lain seperti mempelajari buku-buku perkawinan Hindu dan literatur lain yang ada kaitannya dengan materi, karya ilmiah, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan obyek penelitian penulis.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik Wawancara secara langsung kepada Pembimbing masyarakat umat Hindu (*Pembimas*) dan kepada Ketua Majelis Umat Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data, yaitu : kualitatif, yaitu akan menganalisis secara sistematis mengenai tata cara perkawinan menurut hukum Hindu.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Relevansi Ketentuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Hukum Agama Hindu

Menurut Pembimas (Pembimbing Masyarakat) Hindu, Simon

Kendek Paranta:

Relevansi antara UU No.1 Tahun 1974 dengan hukum Perkawinan Hindu. Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu tiap warga Negara Indonesia harus tunduk pada dan patuh peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula terhadap berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU ini khususnya pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut maka perkawinan memiliki tujuan yang luhur dan mulia karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti sanksi keagamaan yang dialami baik di dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu Tanggal 1 April 1975 keluar PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, yang pelaksanaannya baru efektif tanggal 1 Oktober 1975 dengan pencatatan perkawinan secara hukum bagi Umat Hindu dilaksanakan di Catatan Sipil.

Perkawinan (Wiwaha) menurut ajaran Hindu adalah mulia dan luhur karena memiliki tujuan Dharmasampati, Rati dan Raja. Dharmasampati adalah setiap rumah tangga wajib untuk mengamalkan ajaran agama. Hal ini juga berlaku seseorang yang ingin menikah maka ia harus melangsungkannya dulu pacara wiwaha/ perkawinan. Dalam upacara ini akan dihadiri oleh tokoh, umat, seperti PHDI, Rohaniawan sebagai pengesahan perkawinan melalui upacara agama dan ada saksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketiganya saksi ini disebut Tri upasaksi. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka perkawinan dapat dibatalkan. Rati berarti, suami istri akan puas dengan kebutuhan seknya dengan istri atau suami saja. Ini bertujuan untuk melahirkkan anak yang baik dan suputra (Raja). karena anak nantinya sebagai penerus keluarga.

Melihat dari uraian singkat diatas maka dapat dipahami bahwa relevansi atau hubungan antara UU No. 1 Tahun 1974 dengan hukum perkawinan Hindu adalah sama – sama memiliki tujuan yang luhur. Karena umat Hindu setelah melaksanakan perkawinan dengan upacara agama, diwajibkan perkawinannya untuk dicatat di

Catatan Sipil, untuknya untuk mendapatkan kedudukan hukum yang jelas, khususnya yang berkaitan nantinya dengan hak – hak anak, hak harta gono gini, serta keberadaan wanita yang begitu sangat mendapatkan tempat dimata suami dan keluarganya. Dengan adanya UU perkawinan yang dipadukan dengan hukum perkawinan maka diharapkan setiap perkawinan / hidup berumah rumah tangga akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan (wawancara pada tanggal 11 Mei 2012).

Ketua Majelis Umat Hindu Dharma Indonesia (PHDI):

Mengenai relevansi ketentuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan hukum agama Hindu tentu tidak seimbang dibandingkan dengan hukum perundang-undangan. Oleh karena hukum agama buatan Tuhan dan hukum negara buatan manusia dengan segala keterbatasannya. Hukum agama bersifat universitas sepanjang zaman sementara hukum negara menyesuaikan seiring perjalanan zaman.

Namun kendatipun hukum negara demikian semua orang harus mematuinya karena apabila tidak maka akan ada akibatnya ketentuan hukum perkawinan Hindu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi umat Hindu menemui kesulitan dalam memenuhi isi Pasal 2 ayat (2).

Karena kurangnya kantor catatan sipil di daerah-daerah tertentu oleh sebab itu umat Hindu membentuk (P4) Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan yaitu (PHDI) Parisada Hindu Dharma Indonesia yang perannya sangat penting yaitu sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan (P4) guna untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah tentang prosedur persyaratan dan tugas-tugas P4 dan bertujuan untuk terselenggaranya pencatatan perkawinan terutama di daerah-daerah yang letaknya terlalu jauh dari Kantor Catatan Sipil. (Wawancara pada tanggal 15 Mei 2012).

Fungsi *Parisada* sebagai Pembantu Pencatatan Perkawinan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PP No. 9 1975 membedakan pencatatan perkawinan menurut agama dimana pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bag I pemeluk selain agama Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil

3. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1978 tentang penunjukan pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatatan perkawinan bagi umat Kristen Indonesia yang tunduk pada Stablad 1973-75 jo Staablat 1936-607 dan bagi umat Hindu dan Buda.

Tabel relevansi ketentuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan hukum Hindu.

No	Undang-Undang No 1 Tahun 1974	Ketentuan Perkawinan Menurut Hukum Hindu	Relevansinya	
			Ya	Tidak
1	Syarat-syarat perkawinan pasal 6 – pasal 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan hendaknya dilaksanakan cinta sama cinta 2. Harus memiliki keimanan yang sama 3. Faktor usia 4. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain 	-	Tidak
2	Proses pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2)	-	Ya	-
3	Sahnya Perkawinan Menurut Undang-	1. Sah jikalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu	Ya	-

	Undang No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2)	<ol style="list-style-type: none"> 2. Harus dilakukan Pendeta/Pinandita 3. Jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu 		
4	Larangan perkawinan pasal 8-12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan kawin menurut pasal 8-12 2. Kawin janda tidak diperbolehkan karena pada dasarnya perceraian dilarang menurut hukum Hindu 	-	Tidak
5	Pencegahan perkawinan Pasal 12 – 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para keluarga garis lurus ke atas / ke bawah 2. Saudara 3. Walinikah 4. Wali 	Ya	-

Keterangan :

1. Syarat-syarat perkawinan pasal 6 – pasal 7

Pasal 6

5. Perkawinan didasarkan atas persetujuan antara kedua belah pihak
6. Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
7. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
8. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam menyatakan kehendaknya.

9. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

10. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini,

berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini, dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Keterangan :

2. Proses pelaksanaan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yang bunyinya : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan :

3. -

4. Larangan perkawinan pasal 8-12

Pasal 8

- a. Perkawinan dilarang antara 2 orang berhubungungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan seorang nenek.
- b. Berhubungungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
- c. Berhubungungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.

e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
2. Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundangan-undangan sendiri.

Berdasarkan tabel di atas maka ketentuan Hukum Hindu menjelaskan bahwa:

1. Syarat-syarat Perkawinan Hindu

Syarat perkawinan ini memang perlu dipenuhi karena sangat erat hubungannya dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Syarat-syarat perkawinan secara umum ada dua macam; Pertama syarat yang bersifat lahiriah yang meliputi faktor usia, status, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, berbadan sehat. Sedang syarat kedua adalah bersifat batiniah yang meliputi; Mempunyai keimanan yang sama (satu agama), sating cinta mencintai. Syarat berupa fisik dalam perkawinan ini sangat penting artinya karena dampaknya pada masalah hasil keturunan. Keturunan atau *sentana* adalah merupakan idaman bagi orang yang sudah berumah tangga, oleh karena keturunan inilah yang kelak bisa membebaskan orang tuanya dari penderitaan dan kesengsaraan baik di alam nyata maupun di alam gaib.

Persyaratan secara batiniah adalah ;

1. Perkawinan hendaknya dilaksanakan berdasar cinta sama cinta. Memiliki rasa cinta diantara kedua calon mempelai merupakan landasan dalam membentuk keluarga bahagia, maka perasaan optimis untuk hidup sejahtera bahagia dan bertanggungjawab dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga yang tidak didasari rasa cinta akan segera mengalami kehancuran.

2. Sebelum dilaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus memiliki keimanan yang sama (satu agama).

Persyaratan secara lahiriah adalah sebagai berikut;

1. Faktor usia merupakan syarat yang sangat penting dan menentukan. Perbedaan umur antara pria dan wanita secara psikologis membawa dampak dalam kehidupan berumah tangga. Pria dalam batas umur tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani. Sedangkan wanita dalam batas umur tertentu tidak mampu lagi memproduksi lagi sel telur. Di sisi lain jika wanita lebih muda dan prianya maka mereka akan tetap menjaga rasa cintanya dalam keutuhan keluarga, sehingga keharmonisan akan tetap terjaga.

Secara pasti dengan angka tahun tertentu, memang tidak ditegaskan. Tetapi walaupun agak relatif, namun syarat umur ini jelas-jelas ada. Seorang wanita baru boleh kawin bila telah dewasa, (pernah datang bulan) dan seorang pria setelah "Antes ngayah" (biasanya setelah habis "ngembakin/mimpi basah").

Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa seorang wanita walaupun telah berusia cukup dewasa (misalnya 20 tahun lebih), bilamana yang bersangkutan tidak pernah datang bulan, maka dianggaplah tidak memenuhi syarat untuk kawin. Bahkan, tidak saja dinilai selaku seseorang yang kurang sehat secara fisik, melainkan dianggap *leteh/kuning* atau tidak layak secara keagamaan dan

karenanya terlarang untuk kawin.

2. Bibit, bebet, bobot.

Untuk mendapatkan jodoh yang diidam-idamkan memang tidak mudah. Segalanya harus ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sehat lahir bathin.

Orang-orang tua kita dalam memilih bakal menantu, yang tidak pernah diabaikan ialah Bibit-Bobot-Bebet. Bibit artinya pesemaian muda yang akan ditanam. Bibit disini mengandung makna bahwa calon pengantin itu berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Oleh karena itu pasangan calon suami istri hendaknya mempunyai pendidikan yang seimbang, sebab apabila tidak akan mempengaruhi dalam komunikasi keluarga. Keluarga itu merupakan lembaga komunikasi dan diskusi yang terjadi setiap hari. Tanpa komunikasi dan diskusi seolah-olah dalam keluarga itu terasa mati. Komunikasi dan diskusi dalam keluarga terjadi jika pengetahuan mereka seimbang. Bobot artinya berat, maksudnya apakah kedudukan sosial ekonomi orang tua mereka seimbang, sehingga tidak merupakan neraca yang berat sebelah. Hal ini juga akan menyebabkan sosial komunikasi yang kurang baik. Bebet artinya keturunan. Apakah dia keturunan dari orang baik-baik, dalam arti siapakah yang menurunkan. Silsilah/keturunan calon mempelai harus diperhatikan. Harus diketahui apakah dia tidak mempunyai penyakit yang membahayakan, menular dan

sebagainya.

3. Tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan pihak lain.

Dalam melaksanakan perkawinan sebaiknya menghindari kepada orang yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Kita mengetahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga kekal bahagia sejahtera. Tujuan perkawinan ini dapat tercapai apabila terjalin keharmonisan, kasih sayang antara suami istri. Bagaimana bisa membagi kasih sayang apabila diantara mereka masih terikat perkawinan. Suami maupun istri tidak senang jika hidup dalam keluarga *d'madu* Memperhatikan persyaratan yang disebutkan di atas, maka bisa kita mengerti, apabila seorang yang ingin melaksanakan perkawinan sebaiknya memperhatikan persyaratan itu. Sebab merupakan syarat mendasar dalam membina keluarga bahagia.

Dalam *Manawa Dhaiwa Sastra* dikatakan bahwa seorang wanita walaupun telah berusia cukup, tetapi bilamana yang bersangkutan tidak pernah datang bulan, maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk kawin, bahkan dikatakan tidak sehat secara fisik, yang disebut *TeluhKuming*. Wanita semacam ini perlu dihindari untuk dikawini.

Demikianlah persyaratan di atas harus dipenuhi, karena perkawinan itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang mulia (putra yang suputra). Itulah sebabnya orang yang tidak sehat jasmani

dan rohaninya dihindari untuk dikawini.

Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan: umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Mengenai perbedaan umur dalam perkawinan adalah wajar baik secara sosiologis maupun psikologis, diharapkan umur wanita lebih muda dari pria.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua adalah telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal 6 cukup ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal 6, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam agama yaitu:

1. Kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Jika calon mempelai itu belum beragama Hindu, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila salah satu atau kedua-duanya belum beragama Hindu, maka terlebih dahulu di *Sudhikan* (upacara keagamaan mulai memeluk secara resmi menjadi penganut agama Hindu). Sebab dalam hukum perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan oleh agamanya atau kepercayaannya masing-masing.

2. Dalam upacara perkawinan terdapat unsur persaksian yang meliputi Manusia Saksi (kerabat yang menyaksikan), Dewa Saksi

(Sang Hyang Widhi) dan Bhuta Saksi (Leluhur).

3. Setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui *Samskara*. *Samskara* adalah upacara yang sakral dan juga merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah dan janji terhadap Tuhan. Leluhur maupun kerabat bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani rumah tangga yang kekal bahagia yang berlandaskan pada dharma agama dan dharma negara.
4. Untuk mengesahkan perkawinan secara agama Hindu harus diselesaikan oleh *Pendeta/Pinandita*.

2. Proses perkawinan yang harus ditempuh umat Hindu

Sarana upacara perkawinan dalam agama Hindu mengenal tiga tingkatan yang terdiri dari tingkat sederhana, menengah dan paling besar. Sarana upacara perkawinan yang paling sederhana terdiri dari:

- Air
- Api/dupa
- Bunga/daun
- Buah
- Saksi-saksi
- Hari baik/dewasa
- Pendeta/pinandita

Sarana-sara tersebut diatas tak dapat ditinggalkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan Hindu. Sedangkan tingkat sarana

upacara perkawinan Hindu dalam bentuk menengah dan besar dapat disesuaikan dengan keadaan.

Adapun tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Jalan Awal Perkawinan

Bagian ini, kami cenderung untuk memamakannya "jalan perkawinan" dan bukan "bentuk perkawinan" sebagai yang biasa dipakai oleh pihak lain umumnya. Logikanya adalah sebagai berikut :

Sebagaimana terurai di depan, dalam masyarakat Hindu, terdapat dua bentuk perkawinan. Bentuk yang akan mempengaruhi bahkan sangat menentukan segala akibat lanjut dari perkawinan itu. Masing-masing bentuk itu adalah :

- a. Bentuk biasa atau umum, dalam mana si pria berkedudukan selalu *purusa* (suami) dan si wanita berstatus *pradana* (istri).
- b. Bentuk *nyeburinn/nyentana* atau kedudukan mantu, dimana pria berkedudukan selaku *pradana* (istri), serta sang wanita/sang istri berkedudukan selaku *purusa* (suami) selaku kepala keluarga sekaligus. Bentuk ini berlaku apabila si wanita atau pihak istri tidak mempunyai saudara laki-laki maka dia harus mencari *sentana* (suami sekaligus penerus keturunannya) dan si suami ini yang akan tinggal di rumah istrinya dan bukan sebaliknya.

Sedang, apa yang diurutkan berikut ini semata-mata jalan awal perkawinan yang akhirnya akan dapat diatur sebagai salah satu bentuk, sesuai dengan kesepakatan orang-orang tua kedua belah

pihak. Tegasnya, apapun awalnya, bila dalam pembicaraan orang-orang tua kedua belah pihak selanjutnya menghendaki, maka perkawinan akan dapat menjadi bentuk biasa atau bentuk *nyeburin* (pria yang dilamar oleh wanita) jalan awal itu adalah:

1) *Sangkringan, ngodelin atau tetagon*

Ketiga jalan ini ada kemiripan atau persamaan yang satu dengan yang lainnya. Sejak jauh-jauh sebelumnya bahkan mungkin sejak masa pria dan wanita yang bersangkutan masih kanak-kanak, oleh orang-orang tua kedua belah pihak, mereka dicadangkanlah untuk dijadikan suami istri.

Nyangkring (cara menikahi gadis di bawah umur), biasa digunakan bagi seorang pemuda bangsawan, yang mengambil seorang gadis (biasanya masih di bawah umur) dari orang kebanyakan. Untuk dijadikan calon istri sang gadis cilik dibawa untuk hidup dalam lingkungan keluarga pemuda. Biasanya tidak dengan upacara apa-apa, semasih di bawah umur tentu saja tidak ada hubungan badani. Kemudian, setelah cukup umur biasanya dapatlah dilanjutkan dengan mengupacarainya sehingga menjadi perkawinan betapa mestinya.

Ngodelin (gadis di bawah umur yang dicadangkan sebagai calon istri), digunakan bagi pencalonan serupa itu, baik dengan membawa si gadis ke rumah calon *purusa* jauh-jauh sebelumnya maupun tidak. Jelasnya mereka dicadangkan sejak masih dalam

usia "gocier/masih anak-anak. Istilah ini digunakan bagi segala tingkat orang.

Tetagon (perjodohan), digunakan bagi segala tingkat baik bangsawan ataupun orang kebanyakan, serta pria dan wanita yang bersangkutan sudah cukup umur dan masing-masing tetap di rumahnya sendiri-sendiri.

Berbeda dengan pinangan, jalan ini benar-benar ditempuh dengan tidak melalui prosedur yang berbasu-basi. Ia dilakukan dengan cara-cara persaudaraan yang spontan sesantai-santainya, penuh keikhlasan dan tanpa sarana ikatan apapun juga. Termasuk kemungkinan inisiatifnya pun berasal dari orang tua pihak pria, pihak wanita atau dan kedua-duanya.

2) Pinangan, *pepadikan* ataupun pengalaman

Ketiga istilah ini bersinonim. Pinangan dapat digunakan untuk segala tingkat, *pepadikan* untuk orang kebanyakan serta pengalaman biasa digunakan oleh orang-orang bangsawan. Namun, hakekatnya sama saja adanya.

Ketiga-tiganya merupakan jalan awal perkawinan, dalam mana keluarga/orang tua pria merupakan pengambil inisiatif meminta kepada wirang (orang tua) pihak wanita, untuk mengawinkan pemuda dengan pemudi yang bersangkutan ini dilakukan setelah pria dan wanita tersebut sama-sama dewasa telah memenuhi prasyarat untuk kawin.

Bila telah dapat kesepakatan, pinangan itu biasanya diakhiri dengan penyerahan "*basan pupur*" (perlengkapan tata rias wanita) oleh orang tua pihak pria, selaku pertanda mulainya pemuda dan pemudi yang bersangkutan "*megegelan*" (tunangan) serta tinggal menunggu saat datangnya jemputan ke rumah si wanita, menjelang "*dewasa*" (hari baik) upacara perkawinannya.

Perlu dicatat, bahwa cara pinangan ini telah berkembang ke arah bentuk yang sangat dipersederhanakan. Upacara "*ngungkab lawang*" (buka pintu) dalam mana pengantin pria di saat pengambilan masuk kamar tidur rumah pengantin wanita dan mengadakan hubungan badan di tempat itu. Hampir tak dilakukan orang lagi! pengambilan pinangan hanya dilakukan dengan cara pamitan si wanita pada keluarga/orang tuanya, kadang-kadang sekaligus pamitan juga di *pemerajanya* (tempat pemujaan/tempat suci keluarga), menjelang upacara *wiwaha* (perkawinan) di rumah pihak *purusa* (suami).

3) *Ngunggahin* (pemberian)

Ini, adalah jalan paling jarang dan paling tidak populer. Terutama merupakan jalan yang paling tidak dikehendaki orang (walaupun ia tetap adalah acara yang sah). Bentuknya ialah seorang wanita (entah apa sebabnya), mendatangi seorang pria serta meminta untuk dikawini. Peristiwa begini tuntutannya merupakan kasus luar biasa. Bagi keluarga wanita bersangkutan,

benar-benar merupakan kasus yang memalukan dan memalukan harga diri dan kehormatan keluarga tersangkudi dalamnya. Namun ... apa daya?!

Pria yang kedatangan cukup mengundang pamong adat untuk menjadi saksi dari kejadian itu. Serta pamong itulah pula yang memberitakan peristiwanya kepada keluarga pihak wanita.

4) *Me-(nge)-rangkat* (keluar rumah)

- Di beberapa kabupaten cara ini juga dinamakan "*ngeroroc* (meninggalkan rumah). Jalan ini berwujud langkah awal perkawinan yang hanya dilakukan atas kehendak si pria dan si wanita yang bersangkutan. Hampir selalu di luar pengetahuan dan di luar kehendak/perkenan orang tua, terutama orang tua si wanita. Mungkin karena sifatnya yang demikian itu, oleh orang-orang Belanda ia dinamakan "*schak huwelijk*", dalam mana orang tua
- wanita bagaikan menghadapi tindakan dischak, yang tak mungkin ditangkisnya.

Tetapi karena ia merupakan suatu lembaga dari kelompok umat agama dan kebudayaan tentu saja ia bukanlah "kawin lari" begitu saja, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. *Ngerangkat* (keluar rumah untuk menikah) mempunyai tata dan syarat-syarat tertentu. di samping harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum perkawinan seperti tersebut di depan. Betapa tata dan syarat-syarat tertentu itu?.

Terlepas dari berbagai variasi setempat, umumnya *ngerangkat* mempunyai ketentuan/tata cara :

- (a) Pria dan wanita bersangkutan telah memenuhi prasyarat-prasyarat perkawinan secara umum (umur, hubungan keluarga dan sebagainya).
- (b) Perjalanan *ngerangkat* benar-benar dilakukan atas kehendak kedua belah pihak bersangkutan.
- (c) Untuk sementara waktu (biasanya minimal 3 hari), kedua mempelai mencari perlindungan di rumah pihak ke-III, yakni rumah seseorang lain/tidak langsung ke rumah orang tua pria.
- (d) Secepatnya bahkan pada hari perjalanan *ngerangkat* itu sendiri, pihak pria mengirim utusan ke rumah orang tua (wirang) pihak wanita, untuk *nempermaklumkan* *pengangkatan* itu.
- (e) • Di lain pihak tuan rumah pihak ke-III tersebut seyogyanya melapor *pengangkatan* tersebut kepada *pamong* desa/adatnya sang *pamong* berkewajiban untuk meneliti, serta akhirnya mengambil tindakan sesuai hasil penelitian (memberikan perlindungan bagi yang wajar, atau mengambil tindakan pencegahan bagi yang tidak wajar), orang *tua/wirang* pihak wanita untuk diberi keleluasaan guna mengadakan penyelidikan langsung (sekiranya menghendaki), sehingga dapat kepastian wajar tidaknya *pengangkatan* bersangkutan.

(f) Kalau *pengerangkatan* (lari untuk menikah tanpa diketahui oleh orang tua) ternyata memenuhi syarat, maka setuju atau tidak, gugurlah hak *wiranglorang* tua wanita hingga perkawinan dapat dilanjutkan betapa mestinya. Jelasnya orang tua wanita tak boleh memaksa sang anak untuk dibawa pulang.

Perlu dicatat bahwa, *pengerangkatan* yang terkejar oleh *wirang* wanita (hak orang tua wanita) semasih dalam perjalanan/sebelum berindung di rumah pihak ke-III, maka *wirang* berhak untuk membawa kembali anak gadisnya (dengan atau tanpa persetujuan sang gadis).

Demikian pokok-pokok tata dan syarat *ngerangkat* (lari dari rumah untuk kawin) sudah terang "kawin lari" yang tanpa memenuhi syarat tersebut, bukanglah *ngerangkat*, serta sudah sepatutnya diancam oleh pasal tertentu dari KUHP adalah wajar bila keluarga yang putrinya, dilarikan dengan cara semena-mena mengajukan aduan betapa mestinya.

Ngerangkat ini, selaku tindak awal, seyogyanya dilanjutkan pula dengan adanya utusan-utusan dari *wirang* pria (orang tua pria) untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan sesuai dengan norma kesusahaan ke rumah/terhadap *wirang* si wanita. *Nyewaka* (minta waktu untuk menentukan hari baik) dalam perkawinan.

Demikian berbagai jenis jalan awal perkawinan yang masih biasa berlaku dalam masyarakat umat Hindu. 2. *Wiwaha samskara*

(perkawinan).

Perkawinan menurut Hindu dari segi ritualnya terbagi menjadi beberapa tingkat yaitu : kecil/n/sfa, sedang/madya, besar/utama. Walaupun menjadi tiga tingkatan namun nilai spiritualnya sama.

a. Tata urutan upacara

- Penyambutan kedua mempelai

Penyambutan mempelai sebelum masuk pintu halaman rumah adalah simbol untuk melenyapkan unsur-unsur negatif yang mungkin dibawa oleh kedua mempelai agar tidak mengganggu jalannya upacara.

- *Mabyiakala*

Mabyiakala adalah upacara untuk membersihkan lahir batin terhadap kedua mempelai terutama sukla swamita (wanita yang masih suci) yaitu sgl benih pria dan set benih wanita agar menjadi janin *suputra* (anak yang saleh/berbakti kepada orang tua).

- *Mepejati* atau pesaksian

Mepejati merupakan upacara kesaksian tentang pengesahan perkawinan ke hadapan Hyang Widhi/Tuhan yang Maha Esa, juga kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah meningkatkan diri sebagai suami istri yang sah.

b. Jalan upacara

1) Upacara penyambutan kedua mempelai

Begitu calon mempelai memasuki pintu halaman pekarangan rumah, disambut dengan upacara *mesegehan* dan *tumpang dadanan*. Kemudian kedua mempelai duduk ke tempat yang telah disediakan menunggu upacara selanjutnya.

2) Upacara *mebyakala*

Sebelum upacara *mebyakala* dimulai dengan upacara *puja astuti* (sembahyang) oleh pemimpin upacara pelaksanaan *telimpug* (bambu) dibakar sampai berbunyi sebagai simbol pemberitahuan kepada *bhuta kala* (hal-hal yang jahat yang ada di sekeliling kita) yang akan menerima pekala-kalaan (kekalahan) kedua mempelai berdiri melangkahi *telimpug* (bambu) yang telah dibakar tadi sebanyak tiga kali selanjutnya menghadap *Banten pabyakalaan* (sesajen ritual). Kedua tangan mempelai dibersihkan dengan segau/tepung tawar, kemudian *Natab pebyakalaan* (sembahyang di depan sajen ritual). Selanjutnya masing-masing ibu jari kaki kedua mempelai disentuh dengan telur ayam mentah di depan kakinya sebanyak tiga kali Selanjutnya kedua mempelai *dilukat* dengan *pengelukatan* (diperciki air suci). Upacara selanjutnya berjalan mengelilingi *Banten* (sajen) pesaksian yang disebut *murwa paksina*. Saat berjalan itu mempelai wanita berada di depan sambil menggendong bakui dagangan (simbol

menggendong anak), diiringi mempelai pria memikul *tegeran* (beban sesajen) simbol kerja keras untuk memperoleh nafkah penghidupan. Mempelai wanita saat berjalan *dicemeti* (dipukuli) dengan tiga buah lidi oleh si pria sebagai simbol telah terjadi kesepakatan untuk sehidup semati. Yang terakhir kedua mempelai memutuskan benang sebagai tanda mereka berdua telah memasuki hidup *grehastha* (berumah tangga).

3) Upacara *mepejati* atau pesaksian

Dalam upacara pesaksian kepada Hyang Widhi, maka kedua mempelai melaksanakan puja bakti sebanyak lima kali. Setelah *mebakti* (sembahyang) kedua mempelai diperciki tirta pembersih (air suci oleh pemimpin upacara yaitu pendeta/pinandita). Kemudian kedua mempelai saling berpegangan tangan untuk mengucapkan sumpah suci. Karena menurut Veda dalam perkawinan seorang suami menerima istrinya sebagai anugrah dari para Dewa, sebagaimana digambarkan dalam perkawinan Surya. "Suryam Yat Patye Samsantim Manasa Savita Dadat" (Reg. Veda X.85.9)

Artinya:

Savitar menyerahkan surya kepada pengantin pria yang ia sangat kagumi.

Dalam pelaksanaan upacara *mepejati*/pesaksian urutan

pelaksanaannya antara lain:

a. Kedua mempelai berpegangan tangan diiringi doa dari

pandita/Pinandita, isi mantram:

"IHaiva stam ma vi yaustam ayur

Vyasnutam, kridantau putrair

Naptrbhih, modamanau sve grhe"

(Reg Veda XI. 85.42)

"Om Hyang Widi, semoga pengantin ini hidup dalam

keluarga tak terpisahkan, mencapai hidup bahagia,

bermain dengan anak cucu dengan gembira dirumahnya sendiri".

b. Pengantin pria menatap pengantin wanita dan memegang

kedua belah tangannya, kemudian mengucapkan :

"Om grmnami te sai bhagatvaya hastam

Maya patya jaradastir yathasah

Bhago aryama savita puramdhir

Mahyam tvadur gartha patyaya dewah"

(Reg. Veda X.85.36)

"Saya pegang tanganmu dewi keberuntungan, semoga kiranya engkau hidup selamanya bersama saya suamimu, dewa Bhoga, Aryma, Sawitar, dan Kurabimenggunakan engkau sebagai pengatur rumah tanggaku"

c. Doa mempelai perempuan

Om Dirghayurastu mepatir jiwati saradah satam
(Atharva Veda XIV. 2.63)

Semoga suamiku dikaruniai umur panjang. semoa ia hiduo
ratusan tahun

d. Doa secara bersama-sama kedua mempelai

"Om samany jantu visve devah

Sam apo hridayani nau

Sam metariswa sam ghata

Samudesti dadhatu nau"

(Reg. Veda X. 85.47)

Artinya:

"Semoga semua dewa khususnya Dewa Apah mempersatukan
hati kami, semoga Dewa Matariswa, Dhata, Dhestri semuanya
memadukan hati kami".

e. Doa para hadirin

"Om ihena vindra sam nuda vakavakeva dampati

Om sang Hyang indra persatukanlah kedua mempelai ini
laksana buru cakrawala tidak pernah berpisah dengan
pasangannya".

f. Lain-lain

1. sebelum acara penandatanganan berkas Pewiwahan
dilakukan acara suap-suapan (saling menyuapi) kedua

mempelai sebagai simbol cinta kasih (saling asah, asih dan asuh)

2. Sebagai penutup acara diberikan pembakaln oleh Pendeta/Pinandita dan Partisada.

Dengan demikian maka selesailah pelaksanaan samskara wiwaha. Selesai wiwaha samskara adalah penandatanganan surat perkawinan oleh kedua belah pihak di hadapan saksi dan pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, maka aturan secara umum setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 12) UU No. 1 tahun 1974. Bahwa Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama non Islam dilaksanakan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil.

Adapun prosedur pencatatannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya memberi tahu terlebih dahulu kepada pegawai pencatatan perkawinan. Jika tidak bisa menghubungi pembimas setempat).
2. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum perkawinan di langsungkan.

3. Pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai/orang tuanya.
4. Mengisi mengisi formulir yang telah disiapkan oleh kantor catatan sipil.
5. Formulir yang telah diisi dilengkapi dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari lurah yang memuat, surat keterangan untuk kawin, surat keterangan asal usul dan surat keterangan umur/status.
 - b. Foto kopi KTP, kartu keluarga.
 - c. Akta kelahiran
 - d. Surat keterangan sudhiwadani bagi mereka yang belum masuk Hindu,
 - e. Izin tertulis dari pengadilan bagi mempelai yang belum berumur 21 tahun.
 - f. Dispensasi dari pengadilan/pejabat lain bagi mempelai mengadakan perkawinan di bawah umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
 - g. Izin dari pengadilan dalam hal ini jika mempelai memiliki istri/suami lebih dari satu.
 - h. Surat kematian dari istri/suami terdahulu atau jika bercerai dengan surat cerai. Aturan ini bagi yang kawin untuk kedua kalinya.

- i. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, jika salah seorang atau keduanya anggota ABRI.
- j. Surat kuasa otentik (di bawah tangan) yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, apabila karena alasan penting mempelai tidak bisa hadir sendiri, sehingga ia mewakili untuk mengadakan pemberitahuan.
- k. Akta kelahiran anak-anaknya jika sudah mempunyai anak (dari perkawinan yang terdahulu).
- l. Surat bukti kewarganegaraan bagi WNA (warga negara asing).
- m. Surat ganti nama bagi yang ganti nama.
- n. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
6. Setelah formulir diandatangani akan diteliti oleh petugas, jika masih ada kekurangan/kesalahan maka akan segera diberitahukan pada papan pengumuman yang telah disediakan.
7. Pelaksanaan *samskara* *wiwaha* secara agama dilaksanakan dengan pokok acara sebagai berikut:
 - a. Meminang yaitu keluarga laki-laki (*purusa*) meminta anak gadis keluarga perempuan (*pradana*) untuk diperistri oleh putra keluarga laki-laki.
 - b. Penentuan waktu setelah keluarga perempuan memenuhi

- atau menerima permintaan keluarga laki-laki maka biasanya dilanjutkan dengan penentuan dari pelaksanaan samskara *wiwaha* (perkawinan) yang diatur menurut kebiasaan setempat.
- c. Upacara perkawinan sebagai tindak lanjut dari penentuan hari tersebut tadi diadakanlah upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Upacara perkawinan dipimpin oleh *pendeta/pinandita* disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, pendeta/pinandita dan saksi.
- d. Pemindehan status keluarga akhirnya diadakan upacara menurut tradisi masing-masing untuk dimasukkan pada pihak *purusa* (suami).
8. Perkawinan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan.
9. Yang bertindak sebagai saksi dalam upacara perkawinan adalah dua orang berumur di atas 21 tahun dan berbadan sehat.
10. Tempat pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki maupun perempuan.
11. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan penandatanganan akta perkawinan yang disediakan oleh petugas. Penandatanganan ini dilakukan pertama oleh

kedua mempelai kemudian oleh kedua saksi dan terakhir oleh pegawai pencatatan perkawinan yang hadir.

12. Dengan ditandatangani akta perkawinan berarti perkawinan tersebut sah dan dicatat resmi secara agama Hindu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Simon Kendek Paranta sebagai Pembimas agama Hindu pada tanggal 12 Mei 2012 bahwa; sebagai syarat mutlak sahnya perkawinan agama Hindu harus memenuhi ketentuan menurut hukum agama Hindu terutama yang diatur dalam kitab suci Weda dan disahkan oleh pendeta/pinandita serta proses pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tradisi dan budaya yang berkembang khususnya proses pelaksanaan perkawinan menyesuaikan dengan tradisi umat Hindu yang berada di Sulawesi Selatan .

Juga menurut Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bapak Kol.Pum. I.N. Suarta, S.ip mengatakan bahwa ketentuan tentang prosedur pencatatan perkawinan bagi Umat Hindu dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan (P4) dan prosedurnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 11 PP No. 9 tahun 1974

3. Adapun ketentuan sahnya perkawinan menurut Hukum Agama

Hindu adalah sebagai berikut:

Pengertian sahnya perkawinan harus direvisi dan dipahami secara baik dan benar. Keabsahan suatu perkawinan akan bisa berakhir sangat kompleks. Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menjelaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yaitu Agama/kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian perkawinan baru dapat dilaksanakan dan dapat dinyatakan sah jika sesuai dengan agamanya dan dicatatkan pada kantor catatan sipil.

Dalam hukum Hindu persyaratan untuk sahnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan menurut hukum Hindu sah jikalau dilakukan menurut ketentuan hukum Hindu yaitu setiap perkawinan secara agama Hindu harus dilaksanakan melalui *samskara*. Samskara adalah upacara yang sakral dan juga merupakan sumpah dan janji kedua mempelai untuk melaksanakan rumah tangga yang kekal. Sumpah dan janji terhadap Tuhan, leluhur maupun kerabat bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani rumah tangga yang kekal, bahagia yang berlandaskan pada dharma agama dan dharma negara.

2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus dilakukan oleh pendeta/pinandita karena dalam upacara perkawinan terdapat unsur persaksian yang meliputi manusia saksi (kerabat yang menyaksikan), Dewa saksi (Sang Hyang Widhi) dan Buta saksi (leluhur dan alam semesta). Jadi dalam pengesahan perkawinan menurut hukum Hindu mempunyai tiga saksi. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pendeta/pinandita untuk memimpin dan mengucapkan doa-doa saat upacara ritual keagamaan berlangsung.

3. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut hukum Hindu, jikalau kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Ini berarti kalau kedua mempelai atau salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk mengesahkan seorang masuk agama Hindu harus disudhiwadani (disahkan untuk beragama Hindu) terlebih dahulu.

4. Perkawinan yang dilarang

Larangan perkawinan yang terdapat dalam hukum Hindu diantaranya adalah : Keadaan fisik dan psikis yang merupakan cacat menahan yang tidak dapat disembuhkan.. Selain itu juga merupakan sebab larangan kawin diantaranya : gila, sakit ingatan, pria wandu/impoten dan sebagainya. Sebagaimana syarat-syarat perkawinan dan larangan perkawinan tersebut di atas cenderung

mengarah kepada tujuan untuk memperoleh keturunan yang baik
(*suputra*)

Ada beberapa hal yang dilarang dalam perkawinan antara
lain:

1. Memiliki hubungan darah yang dekat
2. Mempunyai penyakit yang menular/penyakit keturunan yang mengganggu
3. Mempunyai nama yang tidak baik/jelek di masyarakat
4. Cacat badan
5. Seorang perempuan tidak mempunyai saudara laki-laki (anak tunggal)
6. Kawin janda pada dasarnya di larang karena perceraian tidak dibenarkan menurut ajaran Hindu
7. Kawin mendahului saudara yang lebih tua kecuali karena tempatnya berjauhan
8. Kawin tanpa upacara agama

Sebagaimana larangan perkawinan tersebut di atas cenderung mengarah kepada tujuan untuk memperoleh keturunan yang baik.

B. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Agama Hindu dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

1. Akibat hukum perkawinan terhadap suami/istri

- Menurut ketentuan pasal 30 U.U. No. 1/1974 bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk megakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak2 ini diurai lebih lanjut dalam pasal2 31. 32, 33 dan 34 U.U. No. 1/74, yang dapat di-simpulkan sbb.:
- a. Hak dan kedudukan suami-istri dalam pergaulan kehidupan dalam masyarakat adalah seimbang.
 - b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - c. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga.
 - d. Suami istri wajib saling menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
 - e. Suami wajib melindungi istri dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai menurut kemampuannya.
 - f. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- Disamping ketentuan itu, suami istri wajib bersama menentukan tempat tinggal mereka. Bila ketentuan2 tersebut diatas tidak

dipenuhi, misalnya lalai terhadap tugas-tugas itu, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri.

Sejalan dengan dasar-dasar ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan U.U. No. 1 Tahun 1974 itu. Kitab suci Hindu yang merupakan landasan Hukum Hindu telah pula menggariskan ketentuan yang menjadi syarat dan landasan bagi pembinaan keluarga itu. Tentang garis-garis besar mengenai ketentuan kewajiban Suami - Istri dicantumkan dalam Bab. IX mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 103. Untuk dapat mengetahui pokok2 pikiran yang mengatur hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran agama Hindu akan selanjutnya dibawah ini akan dikutipkan hal-hal yang penting-penting saja.

Menurut Kitab Suci Hindu (Weda Smriti), Suami berkewajiban:

- 1. Melindungi Istri dan anak-anaknya. Ia harus mengawinkan anaknya pada waktunya "
 2. Menyerahkan harta dan menugaskan istrinya sepenuhnya mengurus harta rumah tangga dan mengurus urusan daour, urusan agama didalam rumah tangga. * Atau urusan agama harus dilakukan bersama.
 3. Menjamin hidup dengan memberi nafkah istrinya bila karena suatu urusan penting (tugas) ia harus meninggalkan istrinya keluar daerah

4. Memelihara hubungan kesuciannya dengan istri dengan saling percaya mempercayai sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. "
5. Menggauli istrinya dan mengusahakan agar antara mereka supaya tidak timbul perceraian, dan masing-masing tidak melanggar kesuciannya. "

Menurut kitab Suci Wedasmriti itu bahwa istri yang dikawini menurut agama mengatakan bahwa dalam bentuk perkawinan seperti itu, wanita " yang dikawini itu di-terima dari yang dewata, karena itu wajiblah bagi sisuami itu untuk memelihara hubungan kesucian dan menghormati kedudukan istrinya seperti dewa-dewi. dengan berusaha sekeras-kerasnya untuk menjamin hidup istrinya dan menyenangkannya. Karena itu pula dikatakan bahwa bila didalam rumah tangga itu dimana kaum wanita dan istrinya tidak dihormati maka rumah tangga seperti itu cepat atau lambat pasti hancur berantakan. ". Oleh karena suami atau laki-laki yang menghendaki ke-bahagian dalam hidup ini ia harus selalu menghargai kaum wanita dan selalu menghadiahi dengan hadiah-hadiah pakailan pada saat-saat hari-hari istimewa, hari-hari upacara dan pesan keagamaan. Disamping hadiah pakailan harus pula diberi hadiah berupa perhiasan dan makan2an. Keadaan dalam rumah tangga harus menunjukkan keharmonisan dan suami hendaknya selalu harus merasa puas dengan. istrinya karena

dalam rumah tangga dimana suami selain Diatas maka rumah tangga itu akan terpelihara dan her-kelangsungan.

Dengan menggariskan kewajiban bagi sisuami, selanjutnya menurut ajaran Weda ditetapkan puja pokok kewajiban istri sebagai kewajiban timbal baik dengan kewajiban suaminya itu. Kewajiban ini meliputi kewajiban² nya sebagai istri dan kewajibannya sebagai wanita dalam rumah suaminya itu. Adapun kewajiban-kewajiban itulah:

1. Sebagai seorang istri dan sebagai seorang wanita hendaknya ia selalu berusaha untuk tidak selalu berusaha bertindak sendiri-sendiri dengan. meninggalkan ayah-nya. atau suaminya".
2. Istri (wanita) harus pandai² membawa diri dan pan dai² pula mengatur dan memelihara rumah tangga supaya baik dan ekonomis ".
3. Istri harus setia kepada suaminya dan hendaknya se-lalu berusaha tidak melanggar ketentuan² yang telah ditetapkan untuk dipatuhi menurut hukum suet, karena ia yang melanggar kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya, berdosa lah ia dan dalam penitissannya yang akan datang ia akan lahir dari kandungan Sri-gala.
4. Istri harus selalu mengendalikan pikiran, perkataan, dan tingkah lakunya dengan selalu mengingat suaminya, Tuhan

dan kebajikan, karena istri yang demi-kian akan mencapai surga kelak sesudahnya mati, mendampingi suaminya.³²

5. Istri berkewajiban memelihara rumah tangga. "
6. Istri yang ditinggal tugas oleh suaminya keluar daerah bila ia tidak diberi nafkah sebagai jaminan ia dapat bekerja untuk menunjang hidupnya asal pekerjaan itu tidak bertentangan dengan norma kesopanan, sebagai wanita "

7. Untuk menjadi ibu, wanita itulah yang telah diciptakannya dan untuk menjadi bapa, laki2 itulah yang telah diciptakannya, dan karena itu Weda menetapkan tentang kewajiban bagi laki2 dan wanita itu sebagai suami dan istri dalam menjalankan urusan rumah tangga dan urusan keagamaan dalam rumah tangga itu.

Walaupun Istri dalam rumah tangga patut dihormati dan diperlindungi, namun untuk melaksanakan tugas2 itu suami harus bijaksana memilih cara2 yang tepat dalam member) perlindungan dan mendidiknya. Kalau perlu wanita dapat dilarang mengadakan hubungan dengan orang lain kalau hubungan uu diduga akan tidak menjamin hubungan yang sehat dalam rumah tangga. Demikian pula terhadap perbuatan dan kebiasaan yang buruk, wanita itu harus diperlindungi supaya jangan menjadi rusak oleh kebiasaan itu. Didalam mendidik, suami diperbolehkan memukul istrinya kalau dengan tegoran dan nasehat tidak mempan lagi. Adapun cara memukulnya-pun tidak pula boleh sembarangan, karena ia yang

memukul istrinya pada bagian yang terhormat (mis. kepala) berdosa lah ia yang memukul itu yang dosanya dipersamakan sebagai dosa-dosa seorang pencuri. Tetapi kalau wanita itu berbuat keterlalaan melanggar kewajibannya sebagai istri, suami dapat menghukumnya dengan melarangnya bergaul keluar rumah.

2. Akibat perkawinan terhadap anak

Tujuan utama dari pada perkawinan menurut hukum Hindu atau menurut agama Hindu adalah untuk memperoleh anak (putra) yang dapat menyelamatkan keluarga-nya dari penderitaan Neraka yang disebut Neraka PUT. Dari istilah neraka Put inilah lahir istilah putra, yang arti-nya ia yang menyelamatkan arwah orang-orang tuanya dari neraka put. Jadi perkawinan itu bersifat agamis dan bertujuan mulia. Perkawinan ini tidak menggariskan berapa anak, tetapi yang jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan itu dibedakan antara:

- a. anak aurasa
- b. anak yang lahir karena birahi (nafsu)

Anak aurasa ini anak yang menjadi tujuan dari pada perkawinan, dan anak ini yang disebut pula dengan nama anak ksetraja.

U.U. No. 1 Tahun 74 Ps. 42. 43 dan 44 menentukan dengan tegas apa yang dimaksud dengan anak yang sah dan anak yang tidak sah atau anak yang lahir diluar perkawinan. Dari pasal itu

pula kita akan menjumpai ketentuan bagaimana seorang suami dapat menyangkalnya. Pengadilan Negeriah yang kemudian menetapkan sah tidaknya seorang anak atas permintaan yang berkepentingan. Penetapan ini dengan sendirinya sayogyanya tidak akan bertentangan dengan hukum agama pihak yang bersangkutan karena kedudukan anak dan hubungannya dengan ibu atau bapaknya, telah diatur pula didalam hukum agama itu. Sandaran kepada hukum agama ini dengan sendirinya mengingat agama dan hukumnya harus dapat dijalankan menurut kepercayaan keagamaannya. karena bal inipun dijamin oleh U.U.D

- Untuk mencegah perbedaan pendapat tentang dua anak yang dimaksud itu, perlu disadari bahwa perbedaan istilah itu mempunyai arti sugestip, dimana dengan istilah anak karena nafsu atau birahi harus diartikan anak yang lahir sesudah anak pertama.
- dimana kelahiran itu tidak lagi bersandar pada hukum kewajiban yang diharapkan menurut hukum agama melainkan karena hubungan yang tak dapat dielak yang timbul dari nafsu.

Dengan demikian adanya anak lebih dari satu adalah merupakan satu akibat dari adanya perkawinan yang se-cara agamis anak² itu mempunyai status dan hubungan yang berdiri sendiri. Adanya hukum yang dikenal dengan sistim kewarisan majorat (di Bali), atau sistim panca-wedhara, yaitu kakak tertua seperlima lebih banyak dari pada yang lebih muda mengandung

arti sugestip pula.

Kelebihan ini disertai dengan pemberian tugas tambahan yang menyangkut pemeliharaan rumah pokok, melakukan pitrayadnya dll. yang semuanya memberikan tugas dan beban yang lebih kepada yang tertua itu. Pembagian ini hanya meliputi berdasarkan sistim pembagian waris menu-rut hukum Hindu sedangkan kalau berdasarkan macam2 jenis anak yang lahir karena hubungan itu, hukum Hindu membedakan:

1. Putra ksetraja, yaitu anak yang lahir karena perkawinan yang sah. Dari perkawinan ini dibedakan jenis putra aurasa dan putra karena nafsu. Kedua-duanya merupakan putra ksetraja. Disamping pembagian dua ini masih terdapat putra menurut jadian, disebut putri-ka, yaitu anak perempuan yang dinaikkan statusnya sebagai anak laki, karena didalam keluarganya tidak ada keturunan laki. Untuk memenuhi ketentuan hukum agama dan untuk melanjutkan keturunan diangkat-nyalah anaknya sendiri menjadi status laki (putra) dan disebut putrika. Perkawinan dengan seorang putri-ka bersifat matriokal bukan patriokal. Dari bentuk sistim ini lahir bentuk hukum sentana. Cucu yang lahir dari perkawinan sentana berhak mewaris seperti anak terhadap datuknya pihak wanita, sedangkan kepada pihak keluarga laki ia tidak berhak mewaris, kecuali diperjanjikan lain. Adapun anak yang kedua berhak mewaris

kepada pihak keluarga laki kecuali kalau ia telah diangkat semuanya fatalam pihak keluarga wanita.

Pengangkatan ini bersifat terbuka dan melalui proses ritual sebagai kesaksian kepada Tuhan dan masyarakat.

2. Disamping bentuk anak seperti itu, ada pula jenis anak levirat yang menurut hukum Hindu anak ini adalah anak siibu, dan merupakan anak dari suami semula, bukan sebagai anak dari sibapak yang mengawini. Apa yang disebut sistim minjam jago, adalah bentuk levirat yang hanya dilakukan oleh seseorang karena kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, sesuai menurut hukum agama yang berlaku. Anak ini tidak dapat disebut anak aurasa, walaupun jenis dan sifat-nya aurasa. Anak ini hanya digolongkan anak ksetraja, anak yang lahir karena dibuat di atas tanahnya yang hak.

3. Anak yang tidak bersifat hak tetapi mempunyai hak yang sama seperti anak sendiri adalah anak angkat (adopsi). Sah tidaknya anak angkat ini menurut hukum Hindu hams pula memenuhi syarat sesuai menurut hukum agama, dan melalui proses ritual. Anak itu tidak dianggap sah dan tidak berhak mewaris kalau dalam proses adopsi itu pelaksanaannya tidak memenuhi syarat materil menurut hukum agama Hindu itu.

Syarat ini merupakan syarat kesaksian kepada Tuhan. Demikian pula adopsi hanya dibenarkan kalau didalam

keluarga itu belum ada keturunan.

4. Merupakan anak pulalah anak yang lahir dalam keluarga sedangkan ayahnya sendiri tidak diketahui. Merekapun mempunyai hak dan status yang berdiri sendiri.

Dari sekian persoalan mengenai status seorang anak, yang menjadi barometer dalam hukum perkawinan menurut hukum Hindu ialah pengesahannya menurut hukum agama Hindu, karena bila anak itu lahir dalam rangkaian perkawinan sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak dilakukan menurut syarat agama, anak yang lahir karena tidak memenuhi syarat agama ini disebut sebagai anak astra yang status sosial dan kedudukannya didalam keluarga dan masyarakat tidak diakui sederajat menurut hukum Hindu. Golongan inilah yang selalu sebagai golongan diluar warna yang empat itu dan karena itu apa-pun dasarnya, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama ini akan mempunyai akibat yang lebih jauh terhadap keluarganya, terutama kepada anak². Akibat ini meliputi statusnya pula sebagai pewaris.

Dengan ketentuan itu, tampak akan adanya pengaruh yang dapat mempengaruhi terhadap hubungan hukum antara orang tua dengan turunannya (anaknya) atau lebih lengkapnya terhadap kewajiban² hukum itu. Dengan berlakunya U.U. No. 1 Tahun 1974 hal² seperti itu akan terpengaruh pula, terutama kewajibannya terhadap anaknya.

3. Akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan

Harta perkawinan, yaitu harta benda dalam perkawinan.

Harta benda ini diatur dalam pasal 35, 36, dan 37 dari U.U. Perkawinan No. 1/1974. Adapun harta dalam perkawinan ini dikenal beberapa jenis, yaitu:

- a. harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Ps. 35 (1));
- b. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Ps. 35. (2))

Kedua jenis macam harta itu selanjutnya diatur mengenai hak dan kewenangan masing-masing pihak didalam pasal 36, dimana untuk jenis harta nomor a diatas penggunaannya harus ada persetujuan bersama sedangkan untuk jenis harta b. diatas penggunaannya adalah se-penuhnya pada masing-masing kecuali para pihak berpendapat lain. Adapun U.U. Perkawinan ini pada pokoknya hanya meoetapkan garis-garis pokok penggunaan harta bersama dalam hal terjadinya perceraian. Adapun harta bawaan masing-masing itu tetap berlaku ketentuan pasal 36 (2), yaitu sepenuhnya dibawah wewenang para pihak yang berhak atas harta itu,

Disamping ketentuan itu, yang perlu mendapat perhatian sepenuhnya adalah ketentuan pasal 37, yang kalau dihubungkan dengan penjelasan pasal 35, maka dalam hal terjadinya perceraian,

terhadap harta bersama itu berlaku hukum menurut masing-masing dan dalam hal ini bagi Islam akan berlaku hukum Islam, bagi Nasarani akan berlaku hukum menurut B.W. dan bagi golongan Hindu dan Lainnya berlaku hukum Hindu atau hukum adat setempat. Dalam menghadapi masalah ketentuan ini, dan kemungkinannya² perlulah bagi para sarjana hukum untuk mengetahui berbagai masalah yang menyangkut pengertian harta dan hukum atau sistem kewarisan menurut hukum agama masing-masing yang ada di Indonesia. Setidak-tidaknya bila hukum Hindu itu belum dikenal dengan baik maka hukum adat setempat akan dapat pula dipergunakan sebagai alat penentu karena menurut hukum Hindu bila tidak dapat diketahui jelas, hukum adat setempat mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sebagai wyawahara dan acara.

Adapun menurut hukum Hindu yang menggariskan dasar hukum harta benda perkawinan, tersimpul dalam sistem hukum yang dikenal dengan a jar an Stridhana (harta wanita atau harta istri) yang bentuk hukumnya sama seperti yang dimaksud dengan ketentuan pasal 35 (2) dan Ps. 36 (2). Hanya penggunaan atas harta „stridhana“ itu menurut hukum Hindu lebih kaku karena kalau dilihat dari pasal VIII. 29 kitab Manawadharmasas-tra, menegaskan bahwa Raja harus mengtiukum laki² yang menggunakan harta stridhana itu selagi istrinya masih hidup. Adapun kategori jenis

hukuman yang dikenakan kepada pemakai harta stridhana itu yalah sama hukumannya sebagai pencuri. Jadi tidak ada kemungkinan lain kecuali atas kemauan siistri sendiri yang menyerahkan pemakaian atau penggunaannya.

Adapun definisi mengenai harta stridhana yang dimaksud dalam pasal VIII, 29 itu diatur dalam pasal IX. 194 yang berbunyi sbb:

..Yang dimaksud dengan stridhana adalah enam ma-cam jenis harta, yaitu apa yang diberikan sebagai hadiah pada waktu perkawinan. apa yang diperoleh sebagai pembelian pada waktu upacara arak-arakan, upacara perkawinan, apa yang diberikan sebagai tanda cinta, dan semua apa yang diperoleh olehnya dari pembenan yang diberikan oleh saudara lakinya. ibunya. dan atau ayahnya

Selanjutnya mengenai harta Stridhana itu pelaksanaannya diatur dalam berbagai pasal lainnya terutama mengenai hal pewarisannya dll.nya, diatur dalam berbagai pasal seperti IX. 104. 131, 192- 193, 195-198. Adapun kewarisan atas harta stridhana itu adalah sbb:

- a. Bila siistri meninggal selagi suaminya masih hidup sedangkan padanya ada turunan (anak) maka harta stridhana itu diwariskan kepada anak2nya "
- b. Bila siistri meninggal selagi suaminya masih hidup sedangkan ia sendiri tidak mempunyai anak (turunan) harta stridhana akan

diwarisi oleh suaminya sendiri, bila perkawinan itu dilakukan menurut sistim Brahma-wiwaha, Arsha wiwaha, dan Gandharawiwaha ". Termasuk dalam kategori ini ialah bila perkawinan dilakukan menurut Prajapatiwiwaha.

c. Tetapi bila perkawinan dilakukan menurut Asura-wiwaha, maka harta stridhana diwariskan kepada ibu dari ayah siwanita, bila ia meninggal tanpa meninggalkan turunan.

Ketentuan diatas adalah merupakan ketentuan-ketentuan umum dan merupakan ajaran umum dalam hal harta perkawinan menurut sistim hukum Hindu. Berdasarkan hal ini pula maka jelas kalau ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam U.U. No. 1 Tahun 1974 itu menampung ketentuan undang2 mengenai harta perkawinan menurut hukum Hindu.

Dari ajaran stridhana itu yang menjadi hukum ha-nya terbatas pada hukum menyangkut penggunaan stridhana. bukan terhadap harta2 lainnya diluar harta stridhana karena untuk harta lainnya berlaku ajaran umum mengenai status harta benda perkawinan yang disebut harta guna kaya yaitu harta usaha, yaitu harta-harta peralihan yang diperoleh selama perkawinan. Kedudukan harta guna kaya ini adalah sebagai harta bersama.

Terhadap harta ini ketentuan hukumnya berdiri sen-diri dalam ajaran hukum kewarisan yang sebagian besar diuraikan didalam Bab IX Manawadhannasasra di-dalam berbagai pasal.

Dalam hukum kewarisan ini, timbulnya masalah lce-warisan bila salah satu pihak meninggal atau bercerai dengan meninggalkan harta gunakaya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Relevansi Undang-undang Pokok Perkawinan dengan Hukum Perkawinan menurut Agama Hindu yaitu antara perkawinan Hindu dengan Undang-undang Pokok Perkawinan relevan, ada juga yang tidak relevan seperti syarat-syarat perkawinan dan pada larangan perkawinan.
2. Akibat dari hukum perkawinan dalam hukum Hindu ada tiga bagian yaitu akibat hukum terhadap suami / istri, anak dan harta kekayaan

B. Saran

1. Dalam hal penentuan hukum Hindu tetap haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum
2. Dalam hal perkawinan menurut hukum Hindu haruslah melihat akibat-akibat dari suatu perkawinan, seperti akibat terhadap suami /istri, anak dan harta kekayaan agar dapat di lihat antara kewajiban suami / istri, status anak dan harta kekayaannya .

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Gede Oka Norta, 2009. *Tuntunan dasar Agama Hindu*, Widya Dhama, Denpasar.
- Dewa Gede Rai Oka, 2009. *Kebenaran yang Abadi*, Widya Dharma, Denpasar.
- Gede Pudja, 1983. *Perwakilan menurut hukum Hindu*. Mayasari Jakarta.
- Gede Pudja, Tjokorda Rai Sudarta. 1977/1978. *Manawa Dharma Sastra. Weda Smrthi*. Departemen Agama Ri.
- Djokorda Rai Sudarta, 1977. *Manawa Dharma Sastra, compendium hukum Hindu*, Junasco, Jakarta.
- Komang Maha Wira, 2009. *Orientasi Pembantu Pegawai Pencatatan Perkawinan Hindu (P4H)* TPP Makassar
- K.R.M.T. Tirtodiningrat, 1996. *lctisar hukum perdata*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Ida bagus Mantra, 2009. *Tata susila Hindu Dharma*, Widya Darma, Denpasar
- Ida Ayu Putu Suriani, 2004. *Manusa Yadnya, paramita* Surabaya.
- I Gusti Ketut Kaler, 1980 , *perwakilan - perwakilan dalam masyarakat Hindu di Bali*. TIP Bali
- I Gede jaman, 1955. *Grha Jagadhita.TTP*.Jakarta I Made Titib,2010. *Purana, Paramita*, Surabaya. I Nyoman Parbasana, 2009. *Panca Sradha*, Widya Dharma, Denpasar.
- I Gusti Ngurah Nala, 2009. *Sanatana Hindu Dharma*, Widya Dharm, Denpasar.
- I Ketut Wiana, 1997. *Beragama Bukan Cuma di Pura*, Yayasan Dharma Narada, Denpasar.
- I Made Titib, 1997. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga*, Paramita, Surabaya.
- I Nyoman Arthayasa, 1996. *Petunjuk teknik Perwakilan Hindu*, Departemen Agama, Jakarta.

- I Wayan Surpaha, 2005. *Pengantar hukum Hindu*, Paramita Surabaya.
- Made Putra, 2009. *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda* Paramita Surabaya.
- Nengah Mertha, 2009. *Pedoman Manggala upacara yadnya*. Bimbingan masyarakat Hindu kantor wilayah departemen Agama Prop. Sul-Sel.
- New Merah Putih, 1974. *Undang-Undang perkawinan* Baciro Baru, Yogyakarta.
- Ngakan Made Madra Suta, 2010. *Hindu akan ada selamanya*, Media Hindu, Jakarta.
- Ni Made Sri Arwati, 2009. *Swadarma ibu dalam keluarga Hindu*, Widya Dharma, Denpasar.
- Putu Bagiapatana, 2008. *Pedoman Sarati banten, Widya Dharma*, Denpasar Timur.
- Ri Chandra **Sekharendra Saraswati**, 2009. Peta Jalan Wedha, TTP.
- _____. 1995/1996. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha. TTP
- Tjokorda Rai Sudharta, 2010. *Upadesa, Paramita*, Surabaya. Tjokorda Rai Sudharta, 2010. *Upanisad Bhagawad Gita, Widya Dharma*, Denpasar.

Makalah

In Swartha, 2009. *Tata cara perkawinan dalam Agama Hindu*, disajikan dalam acara orientasi pembantu pegawai pencatatan perkawinan Hindu (P4H)di Hotel Coklat Makassar.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jln. Nuri No.53 Telp. (0411) 872219, 873459
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Kw.21.9/PP.00.10/2017/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Pembimbing Masyarakat Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Ni Luh Putu Purwaningsih
NIM : MHK4510014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nama Perguruan tinggi : Universitas 45 Makassar.


Memang benar orang yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian dengan judul Thesis Ketentuan Perkawian Agama Hindu Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, mulai tanggal 11 s.d 14 Mei 2012 di Makassar.

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Relevansi antara UU No.1 Tahun 1974 dengan Hukum perkawinan Hindu !
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan Hindu dan UU No. 1 Tahun 1974 !
3. Factor – factor Penghambat sehingga hukum Hindu tidak dapat terlaksana dengan baik !

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 01 Juni 2012.


Kepala
Perbidmas Hindu
Simon Kendak Paranta'
Nip. 19680424 199303 1 003



Parisada Hindu Dharma Indonesia
Kota Makassar

Secretariat Jln. Perintis Kemerdekaan No. 162 Telp. 589999 Makassar 90214

Nomor : 12/BS/PHDI-MKS/V//2012

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Izin pengambilan data.

Kepada Yth

Direktur Program Pascasarjana Universitas 45 Makassar

Di Makassar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat bapak nomor, 429/B.03/PPs/V/2012 perihal izin pengambilan data mahasiswa atas nama NI Luh Putu Purwaningsih MHK. 4510014 Ps : mgster Hukum, pada dasarnya kami dapat menyetujuinya dengan catatan setelah selesai melaksanakan studi dapat mengirimkan 1 satu exemplar hasil laporan penelitiannya kepada kami.

- Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih,

Makassar, 15 Mei 2012

I Made sukarta, S.Kep M.Kes

Ketua